

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Konvensi Hak Anak mendefinisikan secara umum anak sebagai seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda terhadap seorang anak yang diterapkan oleh perundang-undangan nasional di masing-masing negara.<sup>1</sup>

Definisi yang berbeda di setiap Negara mengenai anak, serta usia tanggung jawab seksual (*age of consent*) di tiap Negara pun berbeda, bahkan dalam suatu negara ukuran usia untuk menentukan bahwa seseorang itu dikatakan sebagai anak pun mengalami perbedaan dalam setiap aturannya. Biasanya batasan usia laki-laki lebih tinggi daripada usia perempuan. Di Indonesia sendiri, pengertian anak pada setiap regulasi pun berbeda-beda, hal tersebutlah yang menjadi masalah dimana setiap orang yang melakukan kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual terhadap anak-anak yang berpatokan pada Undang-Undang dalam melakukan suatu tindakan yang tentunya melanggar hukum kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Definisi mengenai anak sendiri dalam Undang- Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 1 Angka 1, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk dengan anak yang didalam kandungan.<sup>2</sup>

Batas usia delapan belas tahun kerap digunakan oleh berbagai kalangan yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Hak Anak dan aturan internasional. Nyatanya masih banyak aturan negara lain yang menganggap anak- anak sudah dewasa sebelum anak-anak tersebut menyentuh usia yang seharusnya. Perbedaan cara pandang terhadap definisi

---

<sup>1</sup> UNICEF, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF Indonesia, hlm. 3

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1

anak memberikan dampak buruk bagi perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Usia korban kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual ini akan memberikan pengaruh lainnya dalam perlakuan hukum pada proses peradilan, walaupun Indonesia sendiri menganut asas persamaan hak di depan hukum atau *Equality Before the Law*, namun cara berpikir yang menganggap bahwa usia anak khususnya remaja memberikan kontribusi terjadinya kejahatan eksploitasi dan kekerasan seksual tersebut.

Anak merupakan bentuk anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan harta berharga bagi orang tua, masyarakat dan Bangsa. Dalam ajaran Agama pun menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini adalah suci. Anak memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon generasi penerus. Oleh sebab itu anak memiliki potensi untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian kehidupan Bangsa yang luhur. Anak sebagai penerus bangsa memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Setiap anak sejak lahir ke dunia telah memiliki hak-hak nya yang harus di lindungi. Sebagaimana terkandung dalam Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tentang anak yang telah mengatur mengenai hak-hak terhadap anak, antara lain:<sup>3</sup>

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup
- b. Hak terhadap perlindungan hidup
- c. Hak untuk tumbuh kembang
- d. Hak untuk berpartisipasi

Salah satunya dalam hak terhadap perlindungan hidup pada anak, ialah mengenai larangan terhadap eksploitasi anak. Seperti yang disebutkan pada Konvensi PBB tersebut, Negara memiliki peran andil terhadap perlindungan anak. Indonesia sendiri telah menjamin perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

---

<sup>3</sup> UNICEF, *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, UNICEF, Jakarta, hlm. 4

Tahun 1945 pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hidup sama halnya dengan orang dewasa. Banyak anak yang belum mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan hidup karena dirasa anak adalah makhluk yang lemah dan tidak tahu apa-apa. Hal tersebutlah yang menyebabkan perlindungan terhadap anak dianggap tidak ada, lemah dan dinilai mengada-ada oleh sebagian orang dewasa. Bahkan saat ini banyak sekali orang tua yang acuh dan tidak memikirkan kondisi psikis dari anaknya, para orang tua kebanyakan melakukan hal yang seenaknya sendiri kepada anak-anak mereka.

Indonesia sendiri telah memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip *affirmative action*. *Affirmative action* itu sendiri merupakan suatu bentuk kebijakan yang diberikan kepada kelompok tertentu berupa pemberian kompensasi dan keistimewaan. Prinsip ini memberikan hak istimewa terhadap suatu kelompok tertentu sebagai golongan yang sering terdiskriminasi serta kurang mendapatkan perlindungan melalui sistem yang ada. Prinsip ini pun dapat di terapkan kepada anak sebagai golongan yang sering sekali mendapatkan diskriminasi dan lemahnya bentuk perlindungan terhadap kelangsungan hidupnya.

Pada kenyataannya walaupun sudah ada prinsip *affirmative action* dan berbagai regulasi terhadap perlindungan hukum bagi anak, masih saja terjadi kejahatan seksual yang dimana anak menjadi korban. Salah satu kejahatan seksual yang marak terjadi adalah eksploitasi seksual komersil terhadap anak.

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) atau *Commercial Sexual Exploitation of Children* merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak- hak anak, pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

orang dewasa dimana anak tersebut di perlakukan sebagai objek seksualnya.

<sup>5</sup> Bentuk dari kejahatan eksploitasi anak yaitu pemaksaan terhadap anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual, serta penyalahgunaan anak secara eksploratif dalam bentuk pelacuran atau praktek seksual lainnya seperti penggunaan anak untuk kegiatan pornoaksi serta sebagai bahan pornografi. <sup>6</sup>

Perkembangan teknologi melahirkan cara baru manusia dalam berkomunikasi sehingga menghadirkan dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya (*cyber*) sehingga membentuk masyarakat maya (*cyber*). Perkembangan teknologi memberikan manfaat kepada manusia, namun tak ayal timbul permasalahan baru. Kemudahan- kemudahan yang dihadirkan teknologi disalahgunakan oleh segelintir masyarakat, sehingga menimbulkan tingkat kejahatan baru, salah satunya kejahatan seksual berupa eksploitasi seksual terhadap anak di dunia daring. <sup>7</sup>

Pengguna dunia maya terus bertambah setiap tahunnya, berdasarkan hasil pengamatan kementerian komunikasi dan informasi penggunaan internet aktif bertumbuh 11% per tahun 2021 dan terus meningkat setiap tahunnya. <sup>8</sup> Pertumbuhan pengguna internet menjadikan dunia maya menjadi salah satu media yang mudah untuk terjadinya praktik eksploitasi anak saat ini. Berbagai *platform* sosial media menjadi tempat untuk oknum untuk mengeksploitasi para anak saat ini.

Jumlah kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui media daring semakin meningkat. Di Indonesia sendiri kasus eksploitasi seksual komersial dimana anak sebagai korban dimedia daring terus bertambah. Alasan mengapa ESKA ini terjadi pada kalangan anak adalah karena anak-

---

<sup>5</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, “Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dan Hukum Pidana Islam”, *al-jinayah: Jurnal Pidana Hukum Islam*, vol.2, No.2, 2016, hlm 275-302

<sup>6</sup> Arist Merdeka Sirait, “Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.5, No.3, 2008, hlm. 89.

<sup>7</sup> Friska Anggi Siregar & Muslem, “Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum”, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.9, No.1, Februari- Juli 2022, hlm. 216

<sup>8</sup> Muhammad Mansyur, “Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial”, *Jurnal Iptek-Kom*, Vol.22, No.2, 2020, hlm. 8

anak mudah untuk dirayu, dibujuk dan dijual dengan harga yang tinggi. Para pelaku ESKA menggunakan berbagai macam cara untuk melancarkan aksinya dalam menggait korban, yaitu dengan menjebak korbannya dengan cara membujuk, merayu, menipu dan menjerat dengan hutang dengan berkedok sebagai pencari kerja. Setelah pelaku berhasil melakukannya, maka korban pun dapat dengan mudah mengikuti permintaan para pelaku, yaitu dengan mengeskplotasi seksual anak korban tersebut. Salah satu bentuk dari ESKA adalah kegiatan prostitusi yang dilakukan kepada anak.

Salah satu kasus mengenai eksploitasi secara online yang terjadi di Kota Bogor. Polresta Bogor Kota mengungkap kasus Prostitusi *Online* anak dibawah umur di Kota Bogor, 9 orang tersangka mucikari di tangkap, 2 diantaranya masih anak dibawah umur. Para tersangka menawarkan para anak korban ini melalui aplikasi *MiChat* dengan tariff sekali berkencan sebesar Rp. 250.000- Rp. 300.00. Para tersangka dijerat dengan Pasal 76F Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara 3 tahun dan paling lama 15 tahun.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Mabes Polri terhadap eksploitasi seksual anak dari tahun 2018-2022, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Eksploitasi Seksual Pada Anak


No	Tahun	Jumlah
1	2018	130
2	2019	157
3	2020	77

<sup>9</sup> M.Solihin, "6 Anak Korban Mucikari di Kota Bogor Ditawarkan di Aplikasi *MiChat*", 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6769060/6-anak-korban-mucikari-di-kota-bogor-ditawarkan-via-aplikasi-michat> diakses pada 23 Juli 2023 pukul 15:18 WIB

4	2021	138
5	2022	78

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Mabes Polri<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang di olah dari Mabes Polri dapat dilihat kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia memiliki kecenderungan konsisten, dimana kejahatan tersebut memiliki indeks kenaikan dan penurunan dalam tiap tahunnya. Pada tahun 2018- 2019 kasus eksploitasi seksual terhadap anak ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sedangkan pada tahun 2020 kasus tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat pesat, dan mengalami penurunan di tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa memang kejahatan eksploitasi seksual pada anak ini mungkin saja terus terjadi dan dapat meningkat dengan tajam. Untuk dapat mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.



Gambar 1.1. Grafik Data Terhadap Eksploitasi Seksual Anak

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Mabes Polri<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang di olah dari Mabes Polri dapat dilihat kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia memiliki kecenderungan konsisten, dimana kejahatan tersebut memiliki indeks

<sup>10</sup> Data Unit PPA Mabes Polri

<sup>11</sup> *Ibid*

kenaikan dan penurunan dalam tiap tahunnya. Dapat dikatakan bahwa memang kejahatan eksploitasi seksual pada anak ini akan terus terjadi dan mungkin saja bisa meningkat.

Peran orangtua, masyarakat dan pemerintah sangat penting dan turut bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi terhadap anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu pemerintah turut andil dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas anak secara optimal.<sup>12</sup> Sejatinya anak mempunyai hak untuk di lindungi dari kejahatan dan kekerasan seksual berdasarkan konvensi hak anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan penelitian yang berjudul **“UPAYA HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL MELALUI APLIKASI DARING”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual melalui aplikasi daring?
2. Bagaimakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak korban eksploitasi seksual komersial melalui aplikasi daring?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk tercapainya satu target sebagai solusi atas suatu masalah yang dihadapi. Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diterima bagi anak korban eksploitasi seksual komersial melalui aplikasi daring.

---

<sup>12</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Komersial (ESKA)”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 4, No.1, 2005, hlm. 64.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak korban eksploitasi seksual komersial melalui aplikasi daring.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian terdapat 2 (dua), yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoretis

Dapat menambah pengetahuan penulis dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak akan mengkaji mengenai perlindungan hukum anak korban eksploitasi seksual komersial menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini berguna untuk menambah referensi penulis dalam membuat tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan tulisan ini dikemudian hari.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai usulan dan informasi bagi masyarakat dan pemerintahan khususnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya guna melindungi hak anak dan penegakkan hukum terhadap anak.

## **1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kerancuan serta multitafsir pada penelitian. Penulis menjelaskan definisi sebagaimana terkait dengan judul yang diangkat dalam penelitian.

- a. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dikenal dengan *Legal Protection* dalam Bahasa Inggris, sedangkan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum berasal dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut Kamus



Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai tempat, proses, atau perbuatan untuk berlindung.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menegakkan hak dan bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban yang dapat dieksekusi sebagai ganti rugi, misalnya, kompensasi, layanan medis dan bantuan hukum.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan suatu upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

b. Anak

Pengertian anak dalam Undang-Undang tidak diatur secara spesifik, setiap peraturan memberikan definisi tersendiri mengenai Anak, seperti halnya.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 poin 1 dikatakan bahwa, definisi anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup>
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, dikatakan bahwa anak adalah anak yang umurnya belum mencapai usia 16 tahun.<sup>17</sup>
3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/> diakses pada 22 November 2022 Pukul 12.00 WIB

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm.133

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc.cit*

<sup>16</sup> Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Poin 1

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45

belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

c. Kejahatan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pendefinisian mengenai kekerasan seksual ialah sebagai perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi *gender* yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan atau sosial korban.<sup>19</sup>

d. Kejahatan *Cyber*

Dibalik segudang manfaat yang dihasilkan dari kemajuan teknologi ini, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan. Dewasa ini semakin mudah melakukan suatu tindak kejahatan dengan adanya kemajuan teknologi tersebut. Penyalahgunaan terhadap kemajuan teknologi ini sering disebut sebagai *cyber crime*.

e. Korban

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korban ialah sebagai pemberian untuk memberikan kebaktian, kesetian dan sebagainya, sehingga seseorang tersebut menjadi menderita (mati atau sebagainya) akibat suatu perbuatan, kejahatan dan sebagainya.<sup>20</sup> Arif Gosita memberikan pendapat, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani akibat dari tindakan seseorang yang mencari kepentingan sendiri dan melanggar hak asasi

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3)

<sup>19</sup> Undang- Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/>. Diakses Pada 23 November 2022 Pukul 13.00 WIB

seseorang.<sup>21</sup> Menurut Barda Nawawi korban didefinisikan sebagai seseorang yang menderita kerugian akibat suatu kejahatan atau terganggunya rasa keadilan sebagai target kejahatan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa korban ialah seseorang yang menderita dan mengalami kerugian baik materiil dan immateril sebagai akibat dari suatu kejahatan atau suatu tindakan perbuatan seseorang. Korban tidak hanya orang perorangan saja, namun dapat mencakup sekeolompok yang mengalami kerugian, tidak hanya itu tetapi kerabat terdekat dan tanggungan langsungnya pun dapat merasakan kerugian yang ditimbulkan dari sebuah kejahatan atau perbuatan

#### **1.4.2. Kerangka Teoretis**

##### **A. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum terhadap individu dari kesewenangan pemerintah, karena adanya peraturan yang bersifat umum tersebut seseorang dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap seseorang.<sup>23</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya mengenai kepastian hukum bahwa wujud daripada teori kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah Negara.<sup>24</sup> Kemudian kemungkinan yang

---

<sup>21</sup> Arif gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: akademika persindo, 1993, hlm.63

<sup>22</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm. 84

<sup>23</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm. 27-28.

<sup>24</sup> Ronald Saija, *Konstruksi Teori Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm.175.

lain ialah peraturan berlaku umum, namun hanya bagi golongan tertentu saja.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis- Dogmatis* yang didasarkan oleh pemikiran *positivisme*, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang mandiri. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanyalah sebagai penjamin terwujudnya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum terwujud sebab sifat daripada hukum yang hanya membuat suatu aturan hukum yang sifatnya umum.<sup>25</sup>

Kepastian hukum juga merupakan suatu hal yang penting dalam hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak akan pernah mengetahui apakah yang di perbuatnya akan menimbulkan akibat hukum atau tidak serta apakah perbuatannya tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu muncul suatu keresahan di masyarakat. Adanya kepastian hukum, maka masyarakat mendapatkan perlindungan dari tindakan kesewenang- wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban masyarakat dalam suatu hukum.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum karena mengenai perlindungan yang diberikan kepada anak korban eksploitasi seksual ini sudah memiliki kepastian hukumnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum, namun apakah dalam peraturan tersebut sudah memuat kepastian hukum bagi perlindungan yang diberikan kepada anak. Tentu di Indonesia sendiri secara pelaksanaan perlindungan masih belum adanya kepastian hukum, oleh sebab itu dalam penulisan ini penulis menggunakan teori kepastian hukum

---

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

<sup>26</sup> Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli 2007, hlm. 271.

untuk memberikan pendapat mengenai kepastian hukum tentang perlindungan yang didapatkan oleh anak korban eksploitasi seksual.

## B. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban daripada subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum sebagai sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social, dan sebagainya. Oleh karena itu, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum.<sup>27</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat mengenai perlindungan hukum, yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>28</sup>

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan dengan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule of Law*. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menitikberatkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>29</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu:

### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarah kepada tindakan

---

<sup>27</sup> Ronald Saija, *Op.cit*, hlm. 220

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 38

pemerintah serta bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Yaitu perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara preventif maupun represif, serta baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>31</sup>

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini dengan maksud bahwa penulis menitikberatkan penelitian mengenai perlindungan hukum. Berupa Upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hukum yang ditujukan kepada anak korban eksploitasi seksual tersebut.


---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>31</sup> Benedicta Desca Prita Octalina, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*", Jurnal Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum), hlm. 7, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf> . diakses pada tanggal 22 November 2022 Pukul 12.00 WIB

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep penulis yang menjabarkan mengenai hubungan konsep dari tinjauan pustaka



### 1.5. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa jurnal yang relevan dengan penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (**Mutiara Natasya et. al., 2019**) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk daripada perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial serta penerapan dari asas *Lex Specialis Systematic* terhadap kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak di

media sosial. Hasil dari penelitian ini ialah penerapan asas *lex specialis systematic* terhadap beberapa regulasi di Indonesia yang sama-sama relevan dengan kasus tersebut, dengan hasil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang digunakan sebagai acuan terhadap fenomena tersebut.<sup>32</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh (**Putu cyntia Rizdyanti et. al., 2021**) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial serta hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial melalui media sosial. Hasil penelitian ini penulis dalam jurnal ini yaitu perlindungan anak dimulai dari ruang lingkup yang kecil yaitu keluarga dan yang besar yaitu masyarakat, serta bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>33</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh (**Friska & Mueslem, 2022**) dengan judul “Eksploitasi Anak Diruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi. Hasil penelitian ini, yaitu pertumbuhan dunia digital yang terus meningkat menjadikan masyarakat harus mampu menghadapi lonjakan pertumbuhan tersebut. Anak-anak sebagai salah satu pengguna aktif media digital sehingga rentan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Orang tua ataupun Negara berperan aktif dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak tersebut.<sup>34</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh (**Fithra Rizqi, 2023**) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang

---

<sup>32</sup> Mutiara Natasya, *et.al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”, *Jurnal Media Iuris*, Vol.2, No.2, Juni 2019, hlm 212-213.

<sup>33</sup> Putu Cyntia, *et.al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Media Sosial”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2, No.2, Mei 2021, hlm. 333 & 336

<sup>34</sup> Friska & Mueslem, “Eksploitasi Anak Diruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum”, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No. 1, Februari-Juli 2022, hlm 228.



Digital”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi diruang digital. Hasil dari penelitian ini adalah upaya edukasi terhadap kesadaran dikalangan masyarakat tentang bahaya dan risiko yang ada diruang digital. Upaya edukasi dapat diwujudkan dalam berbagai cara seperti kampanye social, penyediaan sumber daya dan informasi terkait penggunaan internet dan media sosial yang aman dan bijak.<sup>35</sup>

5. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh (**Fawwas Aafa Taqqiyah Prastiwi, 2023**) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media *Online*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup kekerasan berbasis gender online dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media *online*. Hasil penelitian ini, yaitu kekerasan berbasis gender online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bentuk upaya perlindungan hukum terdapat dalam Undang-Undang serta pemberian upaya dari pihak-pihak terkait.<sup>36</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Oleh karena itu penelitian sebagai suatu sarana bagi pengembangan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif.

---

<sup>35</sup> Fithra Rizqi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 10.

<sup>36</sup> Fawwas Aafa Taqqiyah Prastiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media *Online*”, Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2023, hlm. 6 & 90

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 1

Penelitian hukum normatif yuridis merupakan penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan pada perilaku manusia.<sup>38</sup> Bambang Sunggono, mengemukakan pendapat didalam bukunya bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, serta penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian dengan tujuan pokok untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>39</sup>

Penulis dalam penelitian ini berusaha untuk memperdalam analisis deskriptif terhadap suatu fakta-fakta hukum akan suatu kasus yang terjadi. Kemudian fakta-fakta hukum tersebut akan diolah oleh penulis dengan teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian tersebut.

#### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Merujuk pada latar belakang dan uraian rumusahn masalah, maka dapat di ketahui bahwa penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statuate Approach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa Undang-Undang yang relevan dengan isu hukum yang diambil oleh penulis, seperti Undang-Undang dan regulasi lainnya yang relevan mengenai Perlindungan Hukum Anak dan Upaya hukum terhadap anak korban

#### **1.6.2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari

---

<sup>38</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 93

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.35

kepuustakaan sumber data sekunder dapat mencakup sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 189 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian atau pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti contohnya ensiklopedia, jurnal, dan artikel.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui data sekunder atau studi kepuustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil analisis penulis dari berbagai sumber berupa Perundang-Undangan, Buku, catatan, jurnal dan artikel serta literatur yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kemudian dilakukan proses pengeditan data dan penganalisaan kembali terhadap data-

data yang sudah dihimpun, hal ini dilakukan agar keakuratan data dapat di periksa dan kesalahan dapat di perbaiki.

#### **1.6.4. Metode Analisis**

Dalam menganalisis sumber bahan hukum, penulis meng analisis dengan menggunakan metode yang sistematis terhadap bahan hukum tersebut. Kegiatan dalam analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif dimana hasil data akan dilakukan penganalisan dan penggambaran terhadap isu hukum agar menjadi suatu data yang memberikan informasi.



